



WALI NAGARI NANGGALO

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI NANGGALO

NOMOR: 140/09/Kpts/WN-NGL/I/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG,
KEPALA KAMPUNG PASAR SIMPANG TIGO, KEPALA KAMPUNG
NANGGALO DALAM, KEPALA KAMPUNG NANGGALO LUAR
NAGARI NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI NANGGALO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Peraturan Nagari Nanggalo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Nanggalo;
- b. Bahwa dalam melengkapi struktur Organisasi Pemerintah nagari Nanggalo diperlukan penetapan dan pengangkatan Kepala Kampung melalui Surat Keputusan Wali Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kepala Kampung Nagari Nanggalo dengan Surat Keputusan Wali Nagari Nanggalo sesuai dengan masa baktinya yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pereaturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213 tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kerjasama antar Desa Dalam Bidang Pemerintahan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang RPJP-D 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
21. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupateh Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatn Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

31. Peraturan Nagari Nanggalo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Nanggalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama tersebut dibawah ini Sebagai Kepala Kampung :

1. DARMAN.K sebagai Kepala Kampung Tanjung
2. DEPI AFRITA sebagai Kepala Kampung Pasar Simpang Tigo
3. MULYADI sebagai Kepala Kampung Nanggalo Dalam
4. ERMIZON sebagai Kepala Kampung Nanggalo Luar

Nagari NANGGALO Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab KEPALA KAMPUNG adalah membantu Wali Nagari dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Wilayah Kerjanya, Membantu Pelaksanaan Pembangunan Nagari di Wilayah Kerjanya, Melakukan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan di wilayah kerjanya, Mengadakan Musyawarah pembangunan Kampung guna disampaikan dalam musyawarah pembangunan Nagari, Melaksanakan Gotong Royong secara berkala dan berkelanjutan, Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan antara masyarakat dalam kampung, Membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan nagari di wilayah kerjanya, Membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari di wilayah kerjanya, Melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ketiga : Ketentuan Masa Bhakti Kepala Kampung di Nagari NANGGALO sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Keempat : Atas ditatapkannya Nama-nama (data terlampir) sebagai Pelaksana Kewilayahan dengan jabatan KEPALA KAMPUNG di Nagari NANGGALO, maka yang bersangkutan berhak atas penghasilan Tetap Kepala Kampung, Tunjangan Kepala Kampung, Tambahan Tunjangan dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, Insentif dan penghasilan-penghasilan lain

yang sah sesuai peraturan yang berlaku yang dimasukkan dan ditetapkan dalam APBNagari Nagari NANGGALO.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ada yang tidak tepat dalam penetapannya.

Ditetapkan di Nanggalo
Pada tanggal 02 Januari 2019



WALI NAGARI NANGGALO

SYURYADI CHAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Camat Koto XI Tarusan.
4. BAMUS Nagari Nanggalo.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.